



## Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154  
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

# Pelayanan Surat Keterangan Domisili

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Kartu keluarga Asli dan Foto Copy
3. Kartu tanda penduduk asli dan foto copy

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154  
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat keterangan domisili dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat keterangan domisili kemudian menyampaikan ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat keterangan domisili
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke staf pemerintahan
6. staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat keterangan domisili
7. Pemohon menerima surat keterangan domisili

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap



## Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154  
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan Domisili

### Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637